

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penerimaan negara adalah jumlah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan negara dari pajak, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, penerimaan pajak memberikan kontribusi yang paling besar terhadap penerimaan dalam negeri. Tingginya penerimaan sektor pajak membuat pemerintah dari tahun ke tahun semakin gencar melakukan optimalisasi pajak dengan memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak.

Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa tingkat kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggungjawab, tetapi dalam upaya optimalisasi pajak, masih banyak anggota masyarakat dan warga negara bahkan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Jika banyak wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak maka penerimaan negara yang bersumber dari

pajak yang seharusnya diperoleh oleh negara menjadi tidak maksimal. Berikut gambaran antara target dengan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016-2020 :

**Tabel 1. 1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Persentase realisasi penerimaan pajak
2016	1.546,5	1.285,0	83,09%
2017	1.489,9	1.343,5	90,17%
2018	1.618,1	1.518,8	93,86%
2019	1.786,4	1.545,3	86,59%
2020	1.404,5	1.285,1	91,50%

Sumber : kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1 realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun tidak dapat mencapai target penerimaan dari pajak itu sendiri hal ini menunjukkan bahwa perlunya evaluasi dan upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya Wajib Pajak khususnya tentang membayar pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2019:70). Pajak penghasilan Badan merupakan salah satu sumber penerimaan pajak penghasilan yang terbesar. Proporsi pajak penghasilan dapat dilihat dari Tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**

**Realisasi Proporsi Pajak Penghasilan (Dalam Triliun Rupiah)**

Uraian	2017	2018	2019	2020
Pendapatan PPh Pasal 21	117.76	134.96	148.63	126.25
Pendapatan PPh Pasal 22	16.27	18.01	18.94	22.9
Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	43.15	54.73	53.66	25.71
Pendapatan PPh Pasal 23	34.00	39.74	42.40	52.7
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	7.80	9.41	11.23	10.51
Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	208.25	254.05	256.74	135.29
Pendapatan PPh Pasal 26	50.92	58.86	54.94	45.83
Pendapatan PPh Final	106.31	115.48	124.54	98.34

Sumber: Kementerian Keuangan Laporan Kinerja DJP dan APBN 2020

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut realisasi dari penerimaan pajak penghasilan badan dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, salah satu faktor penyebab penurunan disebabkan oleh banyaknya perusahaan sebagai Wajib Pajak badan yang menghindari untuk membayar pajak, hal tersebut diakibatkan terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, pajak bagi negara merupakan sumber penerimaan penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku Wajib Pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih, perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan Wajib Pajak badan cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dengan adanya reformasi undang-undang tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak serta meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak badan.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan selama belakangan ini menjadi isu penting untuk mendapatkan perhatian lebih, karna pentingnya peran pajak penghasilan dalam meningkatkan perekonomian Negara Indonesia, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur yang efektif dan efisien mengenai pemungutan Pajak Penghasilan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak penghasilan badan.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa, dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat, sehingga akan berdampak juga pada meningkatnya penerimaan pajak. Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain melakukan pemeriksaan, penagihan pajak perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemenuh kewajiban perpajakan. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual

barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tujuan penagihan pajak adalah agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Agar tujuan penagihan pajak tersebut tercapai, maka diperlukan serangkaian tindakan penerbitan Surat Teguran atau sejenisnya, kemudian penyampaian surat paksa, penyampaian surat perintah melakukan penyitaan dan pelaksanaan penyitaan, penjualan barang hasil penyitaan sampai dengan tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri dan penyanderaan.

Adapun fenomena yang belakangan ini terjadi terhadap penerimaan pajak penghasilan badan sebagai berikut :

Fenomena pertama pada tahun 2020 terjadi kasus banyaknya perusahaan yang mengaku rugi sehingga mengakali pajak, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan saat ini tarif pajak penghasilan (PPh) Badan berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2020 akan terus turun, dari 25% menjadi 22% dan akan berubah menjadi 20% di tahun depan. Kendati demikian, dalam praktiknya, kata Sri Mulyani saat ini wajib pajak badan yang melaporkan rugi terus meningkat. "Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi secara terus menerus meningkat 8% pada 2012 dan naik menjadi 11% pada 2019," jelas Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (28/6/2021). Hal tersebut juga kata Sri Mulyani banyak terjadi di banyak negara, bukan hanya Indonesia. "Namun, kita ingin melakukan compliance yang adil, banyak WP Badan menggunakan skema penghindaran pajak. Di sisi lain Indonesia belum punya penghindaran pajak yang

komprehensif," jelas Sri Mulyani. Adapun jumlah WP yang melaporkan kerugiannya dari tahun ke tahun sebagai berikut : Tahun 2012-2016 sebanyak 5.199 WP Badan, Tahun 2013-2017 sebanyak 6.004 WP Badan, Tahun 2014-2018 sebanyak 7.110 WP Badan dan Tahun 2015-2019 sebanyak 9.496 WP Badan. UN Trade mengungkapkan bahwa 60% - 80% merupakan transaksi afiliasi yang bekerja di perusahaan multinasional. Adapun kasus di Indonesia sebanyak 37% - 42% dari PDB dilaporkan sebagai transaksi afiliasi di dalam SPT WP Badan. Hal tersebut membuat potensi penggerusan basis pajak dan pergeseran laba diperkirakan sebesar US\$ 100 miliar hingga US\$ 240 miliar per tahun. "Setara dengan 4% sampai 10% penerimaan PPh Badan global, menurut OECD," jelas Sri Mulyani.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628145339-4-256506/ngakalin-pajak-sri-mulyani-banyak-perusahaan-ngaku-rugi>

Februari 2021, Pajak Penghasilan Badan Minus 39,54% Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan hingga akhir Februari 2021 mengalami kontraksi paling dalam dibandingkan dengan kinerja pos pajak yang lain. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan realisasi penerimaan PPh badan hingga Februari 2021 minus 39,54%. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, penerimaan PPh badan minus 18,67%. "PPh badan memang mengalami tekanan luar biasa akibat Covid-19. Tahun ini (hingga Februari 2021) kontraksinya di 39,54%," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Selasa (23/3/2021). Total realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2021 senilai

Rp146,1 triliun. Kinerja itu sekaligus mencatatkan minus 4,88% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp153,6 triliun. Terjadinya kontraksi penerimaan PPh badan tidak hanya disebabkan pelemahan ekonomi akibat pandemi, tetapi juga lantaran adanya kebijakan pemberian insentif pajak pada tahun ini. Insentif tersebut adalah potongan angsuran PPh Pasal 25 dan penurunan tarif PPh badan. Keputusan perpanjangan pemberian insentif diambil untuk memberi ruang bagi pelaku usaha agar bisa bangkit di tengah pandemi.

<https://www.pajakonline.com/februari-2021-pajak-penghasilan-badan-minus-3954/>

Sri Mulyani Sebut Relaksasi PPh Badan Tekan Penerimaan Pajak, Sri Mulyani berdalih bahwa penerimaan pajak 2021 tidak bisa dibandingkan dengan 2019. Alasannya, terdapat penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 2 persen. Realisasi penerimaan pajak per Agustus 2021 tercatat masih lebih rendah 8,07 persen dibandingkan dengan periode sebelum pandemi, yakni pada 2019. Berdasarkan paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati penerimaan pajak periode Januari–Agustus 2021 sebesar Rp741,3 triliun. Jumlah itu tumbuh 9,5 persen (year-on-year/yoy) dari tahun lalu, saat terjadi koreksi karena pandemi Covid-19. Meskipun begitu, kinerja tahun berjalan tercatat belum lebih besar dibandingkan dengan perolehan pajak pada Januari–Agustus 2019 sebesar Rp801,16 triliun. Realisasi penerimaan pajak Januari–Agustus 2021 masih lebih rendah 8,07 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Sri Mulyani berdalih bahwa penerimaan pajak 2021 tidak bisa dibandingkan

dengan 2019. Alasannya, terdapat penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 2 persen pada tahun pajak 2020 dan 2021. "Penerimaan pajak secara total mungkin tidak apple to apple ya, karena anda semua ingat PPh Badan mengalami penurunan dari 25 persen ke 22 persen. Penerimaan 2021 dengan 2019 itu tidak apple to apple karena kita kehilangan 3 persen dari PPh Badan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip Jumat (24/9/2021). Meskipun dia menyatakan tidak dapat dibandingkan, setelah itu Sri Mulyani menyatakan harapan agar penerimaan pajak tahun ini bisa mendekati posisi 2019. Dia berharap agar penerimaan pajak dapat mendekati posisi sebelum Covid-19

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210924/259/1445931/sri-mulyani-sebut-relaksasi-pph-badan-tekan-penerimaan-pajak>

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fatmawati A Rahman (2018) dengan judul "Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan" dan Sulastri Riska Sari (2020) dengan judul "Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Adapun variabel yang diteliti terdiri dari : Variabel Dependen dan Variabel Independen. Penerimaan pajak penghasilan badan menjadi variabel dependen yang diteliti. Variabel independen yang diteliti dalam penelitian Fatmawati (2018) adalah pemeriksaan pajak, sedangkan dalam penelitian Sulastri (2020) variabel independen yang diteliti adalah penagihan pajak dan surat paksa pajak. Hasil penelitian Fatmawati (2018) menunjukkan bahwa pemeriksaan



pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil penelitian Sulastri (2020) menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu unit analisis dan waktu penelitian. Unit analisis dalam penelitian Fatmawati (2018) adalah kantor pelayanan pajak pratama Makasar Utara dan unit analisis penelitian Sulastri (2020) adalah kpp pratama Makasar Barat. Sedangkan unit penelitian penulis adalah kantor pelayanan pajak pratama di wilayah kota Bandung dan kota Cimahi. Penelitian ini dimotivasi dengan masih banyaknya perusahaan sebagai Wajib Pajak badan yang menghindari pembayaran pajak sehingga menghambat efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan” (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi).**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis menetapkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya perusahaan sebagai wajib pajak badan yang mengakali membayar pajak sehingga penerimaan pajak penghasilan menjadi tidak efektif
2. Realisasi penerimaan pajak penghasilan badan hingga Februari 2021 minus 39,54% dibandingkan periode yang sama tahun lalu
3. Terdapat penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 2 persen. Hal tersebut dikarenakan Realisasi penerimaan pajak per Agustus 2021 tercatat masih lebih rendah 8,07 persen

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian dan mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
2. Bagaimana Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
3. Bagaimana Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
4. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi

5. Seberapa besar pengaruh Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
2. Untuk mengetahui penagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoretis dan kegunaan secara praktis yang dijelaskan sebagai berikut :

##### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

- a. Bagi Penulis

Menambah Wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan pada Kantor Pelayanan Pajak dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk mengatasi kelemahan pada prosedur pemeriksaan dan penagihan pajak sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat membantu dalam meningkatkan Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah wawasan bagi pihak-pihak lain dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada 4 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Wilayah Kota Bandung dan 1 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Kota Cimahi , hal ini diuraikan pada tabel 1.3 berikut ini :

**Tabel 1. 3**

**Daftar Kantor Pelayanan Pajak**

No	Nama KPP	Alamat KPP
1.	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Jawa Barat 40117
2.	KPP Pratama Bandung Tegallega	Jl. Soekarno-Hatta No.216, Babakan Ciparay, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223

3.	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Prof. Dr. Sutami No.2, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40151
4.	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno-Hatta No.781, Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
5.	KPP Pratama Kota Cimahi	Jl. Jend H. Amir Machmud No.574, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Jawa Barat 40526

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada Februari 2022 hingga selesainya dilakukan penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Dasar-Dasar Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Secara umum pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat berbagai definisi pajak menurut para ahli yang dikutip oleh Siti Resmi (2019:1) adalah sebagai berikut :

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro yaitu :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Adapun ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak menurut Siti Resmi

(2019:2) sebagai berikut :

- “1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta bersifat memaksa dan dalam pembayarannya tidak mendapat imbalan langsung individual oleh pemerintah, sebab pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sebagai upaya negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat.

### **2.1.1.2 Fungsi Pajak**

Pada dasarnya fungsi pajak merupakan sumber keuangan negara. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Secara umum terdapat 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi



*regularend* sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2019:3) sebagai berikut

:

“1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan diluar bidang keuangan.”

Berdasarkan fungsi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa *fungsi budgetair* merupakan suatu sumber untuk mengisi kas negara sebanyak banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah, sedangkan *fungsi regulatend* yaitu sebagai pengatur upaya kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.

### 2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut :

“1. Menurut Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayain rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.”

#### **2.1.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Upaya untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak diperlukan adanya asas pemungutan pajak sebagai keserasian atas perlakuan pajak tersebut. Menurut Siti Resmi (2019:9) terdapat tiga asas dalam pemungutan pajak, yaitu sebagai berikut :

##### **“1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

##### **2. Asas Sumber**

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

##### **3. Asas Kebangsaan**

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

### 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10) membagi sistem pemungutan pajak menjadi tiga di antaranya *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With Holding System*.

#### “1. *Official Assessment System*

Yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

#### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.”

### 2.1.1.6 Tarif Pajak

Tarif pajak dapat berupa angka atau presentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi tarif tetap, tarif *proporsional* (sebanding), tarif *progresif* (meningkat) dan tarif *degresif* (menurun). Sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2019:13) berikut ini :

“1. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif *Proporsional* (Sebanding)

Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya. semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

3. Tarif *Progresif* (Meningkat)

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4, yaitu :

- a. Tarif *Progresif – Proporsional*, yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
- b. Tarif *Progresif – Progresif*, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
- c. Tarif *Progresif – Degresif*, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut semakin menurun.
- d. Tarif *Degresif* (Menurun) tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak merupakan jumlah atau angka berupa persentase tertentu terhadap dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

### **2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan pondasi utama sebagai pelaksanaan undang-undang perpajakan, Seperti diketahui adanya *voluntary compliance* merupakan hal penting dari Wajib Pajak dalam sistem perpajakan, karena Wajib Pajak dituntut berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Salah satu cara menegakan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan adanya *tax law enforcement*. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:356) Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax enforcement*) di antaranya adalah :

1. Pemeriksaan pajak (*tax audit*)
2. Penyidikan pajak (*tax investigation*)
3. Penagihan pajak (*tax collection*).

Pemeriksaan pajak merupakan pilar kedua dari *tax enforcement* dan salah satu upaya yang dilakukan untuk menghindari *tax evasion*. Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* ditujukan sebagai bentuk penegakan hukum perpajakan.

#### **2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Wirawan B. Ilyas (2015:32) definisi Pemeriksaan pajak yaitu :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Erly Suandy (2016:113) adalah sebagai berikut :

“Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan sistem self assesment yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.”

Berdasarkan definisi yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli tersebut, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan yang dilaksanakan baik secara *self assesment system* dalam rangka berpegang teguh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2016:114) adalah sebagai berikut :

- “1. Menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  
2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tujuan pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 70 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan yaitu :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret
  - c. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
  - d. Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
  - e. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi
  - f. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran , atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
  - g. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian Kembali aktiva tetap
  - h. Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko atau
  - i. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan Analisis Risiko.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
  - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
  - c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan
  - d. Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
  - e. Wajib Pajak mengajukan keberatan
  - f. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto

- g. Pencocokan data dan atau alat keterangan
- h. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil
- i. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai
- j. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
- k. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan dan atau
- l. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

### **2.1.2.3 Kebijakan Umum Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:360) kebijakan umum pemeriksaan pajak ditetapkan dengan maksud :

- “1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan
- 2. Sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2)
- 3. Sebagai kontribusi agar dapat menghasilkan volume hasil pemeriksaan yang tinggi dengan kualitas yang baik.”

Kebijakan pemeriksaan merupakan seluruh prosedur yang memuat pelaksanaan pemeriksaan pajak oleh Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak (UP3), dalam kebijakan pemeriksaan pajak terdapat tujuan dari kebijakan pemeriksaan pajak tersebut.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:361), tujuan kebijakan pemeriksaan pajak yaitu:

- “1. Tertib administrasi pemeriksaan
- 2. Meningkatkan audit coverage ratio.
- 3. Meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan.”

Ruang lingkup dalam kebijakan pemeriksaan umum sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2020:361) adalah :



- “1. Revitalisasi kegiatan pemeriksaan
- 2. Kebijakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan
- 3. Kebijakan pemeriksaan untuk tujuan lain.”

#### **2.1.2.4 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:366) Pemeriksaan dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan yang meliputi :

- “1. Pemeriksaan Lapangan  
Yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak.
- 2. Pemeriksaan Kantor  
Yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.”

#### **2.1.2.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu Pemeriksaan Rutin dan Pemeriksaan Khusus. Selain itu terdapat 1 (satu) lagi kriteria pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Tujuan Lain sebagaimana yang dipaparkan oleh Wirawan B. Ilyas (2015:34) adalah sebagai berikut :

- “1. Pemeriksaan Rutin  
Pemeriksaan Rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajak Wajib Pajak.
- 2. Pemeriksaan Khusus  
Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko secara manual atau secara kompiuterisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### 3. Pemeriksaan untuk Tujuan lain

Ruang lingkup pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.”

#### 2.1.2.6 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Ruang lingkup pemeriksaan digunakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Menurut Erly Suandy (2016:117) ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari :

##### “1. Pemeriksaan Sederhana

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam rangka kerja sama operasi atau konsorium, untuk seluruh jenis pajak atau jenis-jenis pajak tertentu, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), baik untuk Masa Pajak atau tahun berjalan dan atau Masa Pajak/tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan menerapkan yeknik-teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui pemeriksaan berikut ini :

- a. Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), yaitu Pemeriksaan Sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana, untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
- b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL), yaitu Pemeriksaan Sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana, untuk seluruh jenis pajak (all taxes) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

##### 2. Pemeriksaan Lengkap (PL)

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak dalam rangka kerja sama operasi atau konsorsium, di lapangan dan di kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak Lengkap, untuk seluruh jenis pajak, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yaitu yang dilaksanakan dengan menerapkan Teknik-teknik pemeriksaan pada umumnya.”

Sedangkan menurut Wirawan B.ilyas (2015:37) ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi :

- “1. Jenis pajak
  - a. Satu jenis pajak (single-tax)
  - b. Beberapa jenis pajak atau
  - c. Seluruh jenis pajak (all-taxes)
2. Periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
  - a. Satu masa pajak
  - b. Beberapa masa pajak
  - c. Bagian tahun pajak atau
  - d. Tahun pajak, baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

#### **2.1.2.7 Norma Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksa pajak sebagai pegawai dari instansi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaannya terhadap Wajib Pajak harus memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan sebagai pegawai. Norma tersebut dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak agar tujuan kepatuhan perpajakan tidak mengabaikan pelayanan yang optimal pada Wajib Pajak terpenuhi. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:433) Norma dalam pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Norma Pemeriksaan Lapangan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak.
2. Norma Pemeriksaan Kantor yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak.
3. Norma pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
4. Noma pemeriksaan sehubungan dengan Wajib Pajak.”

#### **2.2.1.8 Kebijakan Pemeriksaan Pajak**

Kebijakan pemeriksaan yang akan datang tetap diutamakan pada upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan diarahkan dapat lebih mendorong akuntabilitas serta tingkat pengawasan. Menurut Erly Suandi (2016:127) upaya tersebut dilakukan dengan cara :

- “1. Penentuan sasaran pemeriksaan yang tepat dengan Sistem Kriteria Seleksi SPT Tahunan PPh, Sistem Kriteria Seleksi SPT Masa PPN, dan Sistem Kriteria Seleksi Khusus, yaitu untuk pemeriksaan terhadap Yayasan dan Wajib Pajak Tertentu.
2. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan melalui :
  - a. penyempurnaan Teknik audit sampling
  - b. penggalakan pelaksanaan peer review
  - c. pengembangan lebih lanjut pemeriksaan terpadu terhadap sector-sektor usaha yang potensial yang saling terkait/berhubungan dan Wajib Pajak Grup
  - d. penggunaan audit program per sector usaha
  - e. peningkatan kinerja sumber daya manusia (pemeriksa pajak) melalui program pelatihan khusus
3. Peningkatan pengawasan pemeriksaan melalui :
  - a. pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - b. pengawasan berjenjang
  - c. pelaksanaan sistem reward and punishment secara konsisten.”

#### **2.2.1.9 Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:451) tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

- “1. Tahap Persiapan Pemeriksaan  
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. Mempelajari berkas wajib pajak/ berkas data
  - b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak
  - c. Mengidentifikasi masalah
  - d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak
  - e. Menentukan ruang lingkup pemeriksa
  - f. Menyusun program pemeriksaan
  - g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam
  - h. Menyediakan sarana pemeriksaan
2. Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan  
 Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkain kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:
  - a. Memeriksa di tempat wajib pajak
  - b. Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
  - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan 47

- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak
  - g. Melakukan sidang penutup (Closing Conference)
3. Tahap Pelaporan Pemeriksaan
- a. Kertas kerja pemeriksaan
  - b. Laporan hasil pemeriksaan

#### **2.1.2.10 Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:478)

adalah sebagai berikut:

##### **“1. Metode Langsung**

Metode Langsung adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatancatatan, serta dokumen–dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. Teknik yang digunakan dalam metode pemeriksaan langsung yaitu:

- a. Mengevaluasi, menilai kebenaran formal dan kelengkapan SPT serta sistem pengendalian intern.
- b. Menganalisis, menganalisis angka-angka meliputi kegiatan pengecekan dan penhitungan kembali secara matematis terhadap angka-angka SPT, Neraca, dan Daftar Rugi Laba.
- c. Mentrasis angka dan memeriksa dokumen, dilakukan dengan cara pengurutan pemeriksaan sesuai dengan jejak bukti pemeriksaan (audit trail).
- d. Menguji keterkaitan, meliputi pengujian kelengkapan dan keabsahan dokumen dasar yang disebut dengan istilah source control.

##### **2. Metode tidak langsung**

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :

- a. Metode transaksi tunai
- b. Metode transaksi bank 46
- c. Metode sumber dan pengadaan dana
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih
- e. Metode perhitungan persentase
- f. Metode satuan dan volume
- g. Pendekatan produksi

- h. Pendekatan laba kotor
  - i. Pendekatan biaya hidup
3. Metode Pemeriksaan Transaksi Afiliasi
- Diperlukan karena transaksi antar perusahaan afiliasi (hubungan istimewa) memiliki potensi tidak menggunakan harga wajar. Caranya dengan menguji angka-angka dalam SPT melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya. Metode yang bisa digunakan yaitu:
- a. Metode harga pasar sebanding
  - b. Metode harga jual minus
  - c. Metode harga pokok plus
  - d. Metode lainnya yang dapat diterima.”

#### **2.1.2.11 Kewajiban Pemeriksa Pajak**

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan, bahwa dalam melakukan Pemeriksaan perpajakan, Pemeriksa Pajak wajib :

- “a. Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaanaa kantor
- b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
- c. Memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan
- d. Melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai :
  - 1. alasan dan tujuan pemeriksaan
  - 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan
  - 3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal terdapat hasil pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali untuk pemeriksaan atas keterangan lain berupa data konkret yang dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan

4. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak
- e. Menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak
- f. Menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak
- g. Menyampaikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan
- h. Menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak
- i. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis
- j. Mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak, dan
- k. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

#### **2.1.2.12 Laporan Hasil Pemeriksaan**

Laporan pemeriksaan pajak harus disusun dengan sistematika yang baik, teratur dan terstandarisasi menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya dan harus bersifat informatif. Hal ini memperjelas hubungan antara KKP dan LPP. KKP yang memenuhi syarat-syarat seperti lengkap, sistematis, akurat, rapi & teratur, logis, telah divalidasi akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan yang baik dan informatif.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:493) laporan hasil pemeriksaan didefinisikan sebagai berikut :

“Laporan yang disusun oleh pemeriksa pada akhir tahap pelaksanaan pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (HP) merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.”

Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagaimana yang dipaparkan (Siti Kurnia Rahayu (2020:495) :

- “1. Umum, memuat keterangan-keterangan mengenai :
- a. Identitas Wajib Pajak
  - b. Pemenuhan kewajiban perpajakan
  - c. Gambaran kegiatan usaha Wajib Pajak
  - d. Penugasan dan alasan pemeriksaan
  - e. Data/informasi yang tersedia
  - f. Daftar lampiran
2. Pelaksanaan Pemeriksaan, memuat penjelasan secara lengkap mengenai :
- a. pos-pos yang diperiksa
  - b. penilaian pemeriksa atas pos-pos yang diperiksa
  - c. temuan-temuan pemeriksa
3. Hasil Pemeriksaan  
Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.
4. Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan, memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk :
- a. perbandingan antara pajakpajak yang terhutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan,
  - b. data atau informasi yang diproduksi
  - c. usul-usul pemeriksa.”

### **2.1.2.13 Indikator Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan**

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan**

Dalam rangka menjaga kualitas hasil pemeriksaan yang baik, pemeriksaan pajak harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan. Standar pemeriksaan menurut Wirawan B. Ilyas (2015:39) meliputi :

- “1. Standar Umum Pemeriksaan
- a. Telah mendapat Pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
  - b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
  - c. Jujur dan bersih dari Tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara
  - d. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan



## 2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang meliputi kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak
- b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan Teknik pemeriksaan sesuai dengan program pemeriksaan
- c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- d. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak
- e. Tim pemeriksa pajak dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu
- f. Apabila diperlukan, pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara Bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain
- g. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor Direktorat Jendral Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak
- h. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan (KPP)

## 3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

- a. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun standar pelaporan hasil pemeriksaan
- b. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan temuan yang kuat
- c. LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sekurang-kurangnya memuat :
  - 1). Penugasan Pemeriksaan
  - 2). Identitas Wajib Pajak
  - 3). Pembukaan atau pencatatan Wajib Pajak
  - 4). Pemenuhan kewajiban perpajakan
  - 5). Data/informasi yang tersedia
  - 6). Buku dan dokumen yang dipinjam
  - 7). Materi yang diperiksa
  - 8). Uraian hasil Pemeriksaan
  - 9). Ikhtisar hasil Pemeriksaan
  - 10). Penghitungan pajak terutang dan
  - 11). Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.”

### **2.1.3 Penagihan Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Penagihan Pajak**

Pengertian Penagihan Pajak berdasarkan Pasal 1 Nomor 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa yaitu :

“Serangkaian Tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

Definisi Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:295) adalah sebagai berikut :

”Proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:119) pengertian penagihan pajak adalah :

“Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melakukan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita.”

#### **2.1.3.2 Dasar Penagihan Pajak**

Dasar penagihan pajak berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penagihan pajak akan dilakukan bila terdapat utang pajak yang ditagih dengan :

- “1. Surat Tagihan Pajak (STP) Adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
4. Surat Keputusan Pembetulan Adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
5. Surat Keputusan Keberatan Adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
6. Putusan Banding, dan Adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
7. Putusan Peninjauan Kembali Adalah putusan Mahkamah Agung atas permohonan kembali yang diajukan oleh wajib pajak atau oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap putusan banding atau putusan gugatan dari badan peradilan pajak..”

Dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak bertambah. Menurut Siti Kurnia Rahyu (2020:295) dokumen tersebut berupa :

- “1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.”

### **2.1.3.3 Jenis Penagihan Pajak**

Jenis penagihan pajak dilakukan secara pasif dan secara aktif oleh DJP kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:295) Jenis penagihan tersebut yaitu :

- “1. Penagihan Pajak pasif  
Tindakan yang dilakukan oleh DJP terhadap Wajib Pajak dengan menggunakan :
  - a. Surat Tagihan Pajak (STP)
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  - c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  - d. Surat Keputusan Pembetulan
  - e. Surat Keputusan Keberatan
  - f. Surat Keputusan Banding
2. Penagihan Aktif  
Tindakan DJP dalam melakukan penagihan kepada Wajib Pajak setelah dilakukan penagihan pasif dengan melalui :
  - a. Surat Teguran
  - b. Surat Paksa
  - c. Surat Sita
  - d. Lelang.”

#### **2.1.3.4 Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak**

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaan penagihan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:296) Berbagai tahapan proses penagihan aktif dalam upaya menagih hutang pajak melalui penerbitan :

- “1. Surat Teguran  
Diterbitkan apabila sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu 7 hari setelah jatuh tempo. Surat teguran diterbitkan setelah adanya utang pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak

2. Surat Paksa  
Diterbitkan setelah 21 hari sejak surat teguran diterbitkan. Surat paksa diterbitkan apabila tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan telah diterbitkan surat teguran.
3. Surat Sita  
Dalam waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa yang telah diberitahukan belum juga direspon oleh Wajib Pajak, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan Tindakan penyitaan. Apabila tidak ditemukan objek sita, maka dapat dilakukan Tindakan pemblokiran nomor rekening, pencegahan, penyanderaan, dan pengumuman di media massa.
4. Lelang  
Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi, akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang.”

### **2.1.3.5 Daluwarsa Penagihan Pajak**

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, berlaku daluwarsa pajak setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali saat daluwarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:303) Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila :

- “1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT

4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.”

#### **2.1.3.6 Penagihan Pajak dengan Surat Teguran**

Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Definisi Surat Teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:

“Surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”.

#### **2.1.3.7 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Definisi surat paksa berdasarkan Pasal 1 Nomor 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah :

“Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 7 Surat paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- a. “nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
- b. dasar penagihan
- c. besarnya utang pajak
- d. perintah untuk membayar.”

#### **2.1.3.8 Penerbitan Surat Paksa**

Surat paksa diterbitkan setelah surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat. Menurut Pasal 8 (Undang-Undang

Penagihan Pajak Nomor 19 Tahun 2000) menyatakan bahwa surat paksa diterbitkan apabila :

- “1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.”

## **2.1.4 Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

### **2.1.4.1 Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif keberhasilan yang akan dicapai.

Menurut Beni (2016: 69) pengertian efektivitas yaitu :

“Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi.”

Sedangkan definisi efektivitas menurut Abdurahmat (2003: 92) yaitu :

“Pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.”

Berdasarkan definisi efektivitas tersebut menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target indikator yang telah ditentukan telah dicapai oleh organisasi/perusahaan sehingga mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya.

#### **2.1.4.2 Pengertian Penerimaan Pajak**

Menurut Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014, Penerimaan Pajak adalah :

“Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional”.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49), Penerimaan Pajak adalah:

“Pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak..”

Sedangkan menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233) Penerimaan Pajak adalah :

“Tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Dari beberapa pengertian mengenai penerimaan pajak tersebut, maka penerimaan pajak merupakan semua penerimaan perpajakan atas pendapatan pajak yang ditujukan untuk kebutuhan pemerintah yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.



#### **2.1.4.3 Pengertian Efektivitas Penerimaan Pajak**

Konsep efektivitas jika dikaitkan dengan penerimaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak.

Menurut Mardiasmo (2012), bahwa pengertian efektivitas Penerimaan Pajak adalah :

“Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan”.

Pengertian efektivitas jika dikaitkan dengan penerimaan suatu pajak adalah seberapa besar realisasi pajak yang berhasil dicapai berdasarkan target atau sasaran yang sebenarnya harus dicapai pada periode tertentu yang dapat dikur dengan membandingkan antara target dan realisasi pajak di tahun yang sama.

#### **2.1.4.5 Pengertian Pajak Penghasilan**

Terdapat berbagai definisi pajak penghasilan, hal tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak penghasilan agar mudah dipahami dan dimengerti secara umum. Berbagai definisi tersebut antara lain :

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2000, Pajak Penghasilan adalah :

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak atau suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan Negara dan

masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan”.

Menurut Siti Resmi (2019:70) Pajak Penghasilan adalah ;

“Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Erly Suandy (2016:12) pajak penghasilan yaitu:

“Pajak Penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak”.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dan dikenakan secara berkala selama masa pajak maupun tahun pajak.

#### **2.1.4.6 Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Pengertian Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Siti Kurnia Rahayu (2020:41) adalah :

“Penerimaan yang terdiri dari pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Badan.”

Pengertian Badan Menurut Pasal 1 Nomor 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,

BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

#### **2.1.4.7 Subjek Pajak Penghasilan**

Subjek Pajak penghasilan dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:226) yang termasuk subjek pajak penghasilan yaitu :

- “1. Subjek Pajak Dalam Negeri
  - a. Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
  - b. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia, termasuk Bentuk Usaha Tetap
  - c. Subjek Pajak berupa warisan yang belum dibagi
2. Subjek Pajak Luar Negeri
 

Baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

#### **2.1.4.8 Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak merupakan segala sesuatu baik itu barang, jasa, kegiatan, atau keadaan yang berhak dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak atas tambahan kemampuan ekonomis, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut :

- “a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
  - 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
  - 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan
  - 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.

- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan
- s. Surplus Bank Indonesia.”

#### 2.1.4.9 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

- “1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**  
**Tarif Pajak**

<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022
- 2. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

#### **2.1.4.10 Dimensi dan Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan**

##### **Badan**

Efektivitas penerimaan pajak penghasilan berkaitan dengan pencapaian tujuan dari realisasi penerimaan pajak itu sendiri. Upaya dalam mencapai penerimaan pajak penghasilan badan yang optimal memerlukan faktor-faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi tersebut.

Salah satu bentuk usaha untuk mencapai penerimaan pajak penghasilan badan yang efektif yaitu dengan perusahaan sebagai wajib pajak badan perlu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan didukung oleh sistem pemungutan pajak yang efektif, sehingga tujuan penerimaan pajak berjalan optimal. Sistem pemungutan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020;110) antara lain :

- 1). Self assessment system
- 2). Withholding tax system
- 3). Official Tax System

#### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2. 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan Penelitian
1.	Fatmawati A Rahman (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Pemeriksaan pajak atas SPT PPh wajib pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan PPh Badan
2.	Sulastri Riska Sari (2020)	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan penghasilan badan, surat paksa pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan
3.	Hairul anam, Srie hartutie & R.D Dirmayani (2018)	Pengaruh kepatuhan, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan, pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan, penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan.
4.	Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan, Dio Alfarago (2021)	Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan pemungutan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan	Kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan PPh Badan, Pemeriksaan Pajak menunjukkan hasil yang tidak signifikan dan negatif terhadap

			pendapatan pajak. Penagihan Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan PPh Badan
5.	Neng Siti Rohmatul Wahda (2018)	Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan dampaknya terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan	Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh sebesar 68,7% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan.
6.	Indira Mohammad, David P.E. Saerang, Sonny Pangerapan (2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Manado	Pemeriksaan Pajak berpengaruh secara persial terhadap penerimaan pajak Penagihan Pajak berpengaruh secara persial terhadap penerimaan pajak



7.	Firdayani, Paulus Kombo Allo Layuk, Theo Allolayuk (2017)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (KPP Pratama Jayapura)	Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pajak
8.	Putri Nadia dan Rayna Kartika (2020)	Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	Inflasi dan penyuluhan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan penagihan pajak dilakukan pada semua kalangan yang memiliki tunggakan pajak

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

#### Badan

Teori yang menghubungkan pengaruh Pemeriksaan Pajak dengan Penerimaan Pajak dalam penelitian ini menggunakan pernyataan dari Siti Kurnia Rahayu (2020:361), sebagai berikut:

“Semakin efektif pelaksanaan pemeriksaan pajak akan meningkatkan volume pemeriksaan yang berkualitas. Pemeriksaan yang berkualitas dan memiliki volume hasil pemeriksaan yang tinggi dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak.”

Sedangkan konsep keterkaitan Pemeriksaan Pajak dan penerimaan Pajak menurut Erly Suandy (2016:113) sebagai berikut :

“Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.”

Pemeriksaan pajak dilaksanakan untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak terhadap meningkatnya penerimaan pajak baik penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya.

*Self assessment system* memberikan kewenangan penuh untuk memperhitungkan, menghitung, membayar/menyetor, serta melaporkan besaran pajak terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan dengan adanya pemeriksaan pajak yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan Dirjen Pajak berperan membina, melayani, serta melakukan pengawasan pajak, bentuk pengawasan pajak adalah dengan adanya pemeriksaan pajak yang diharapkan penerimaan pajak akan menjadi maksimal.

## 2.2.2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

### Badan

Teori yang menghubungkan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2020:297), sebagai berikut:

“Penagihan pajak baik penagihan secara pasif maupun penagihan secara aktif dilakukan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan dilakukan penagihan secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan dapat direalisasikan. Hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan pajak”.

Menurut Waluyo (2009:238) bahwa penagihan pajak berhubungan dengan penerimaan pajak yaitu sebagai berikut :

“Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiatan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan.”

Penagihan pajak merupakan pilar ketiga dari *law enforcement* di bidang perpajakan, yang dimana tujuan penagihan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tentu saja dengan kepatuhan tersebut diharapkan dapat mengamankan atau terlebih lagi dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Penagihan pajak timbul akibat adanya tunggakan pajak mengenai pajak terhutang yang jumlahnya cukup besar, hal itu menandakan bahwa banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam melunasi tunggakan pajak tersebut, sehingga penagihan pajak diperlukan agar penerimaan pajak berjalan optimal dan bisa mencapai target dari realisasi penerimaan pajak tersebut.

### 2.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap

#### Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:32) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Tingkat intelektualitas masyarakat
3. Kualitas fiskus
4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat


Tindakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang berasal dari kualitas fiskus, dengan aparat pajak yang memiliki intelektual, keterampilan, integritas, dan bermoral tinggi akan semakin meningkatkan penerimaan pajak penghasilan badan.

Pemeriksaan pajak dan penagihan pajak juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak penghasilan badan.

### Gambar 2. 1

#### Kerangka Pemikiran

Landasan Teori
Pemeriksaan Pajak : Siti Kurnia Rahayu (2020), Wirawan B ilyas (2015), Erly Suandy (2016)
Penagihan Pajak : Siti Kurnia Rahayu (2020), Mardiasmo (2016), Waluyo (2009)
Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan : Siti Kurnia Rahayu (2020), Chairil Anwar Pohan (2017), Mardiasmo (2012), Erly Suandy (2016)



### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 = Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan

H2 = Terdapat pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan

H3 = Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan penelitian survey. Menurut sugiyono (2019:16) metode kuantitatif adalah :

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Sedangkan penelitian survey menurut Sugiyono (2019: 56) adalah sebagai berikut :

“Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, untuk menemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.”

Penelitian survey digunakan untuk memperoleh data secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi, Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik untuk menemukan fakta dari masing-masing variabel yang diteliti serta pengaruhnya antara variabel independen dengan variabel dependen.

Pendekatan analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Tujuan menggunakan pendekatan ini untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga memperjelas gambaran kesimpulan mengenai objek yang diteliti.

Pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2019:206) adalah sebagai berikut :

“Merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Pendekatan deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan fakta yang terjadi pada masing-masing variabel yang diteliti yaitu pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan dengan menggunakan rumus rata-rata (mean).

Pengertian verifikatif menurut Masyuhri dan Zainuddin (2009 : 45) adalah sebagai berikut:

“Analisis verifikatif adalah untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.”

Pendekatan verifikatif ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan secara parsial maupun simultan dengan dilakukannya uji hipotesis yaitu dengan uji  $t$  (parsial) dan uji  $f$  (simultan).. Data yang diperoleh




kemudian diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari untuk menarik kesimpulan.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah objek yang diteliti dan dianalisis. Dalam penelitian ini objek yang diteliti yaitu Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ ), Penagihan Pajak ( $X_2$ ) dan Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ ) yang akan diteliti pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi.

### **3.3 Model Penelitian**

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Model penelitian menggambarkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam bentuk gambar. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi penulis maka model penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :



**Gambar 3. 1 Model Penelitian**

### 3.4 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

#### 3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Sebelum memulai penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan dengan jelas untuk memulai pengumpulan data. Pengertian variabel penelitian menurut sugiyono (2019:67) adalah sebagai berikut :

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.”

Sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”, maka penulis mengelompokkan variabel-variabel dalam judul tersebut menjadi 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas (*independen variable*) dan variabel terikat (*dependen variable*)

#### 1. Variabel Bebas (*Independen Variable*)

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel bebas adalah :

“Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).”

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini yang diteliti oleh penulis di antaranya adalah :

- a. Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )

Pemeriksaan Pajak menurut Wirawan B. Ilyas (2015:32) adalah :

“Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

b. Penagihan Pajak ( $X_2$ )

Penagihan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:295) adalah :

”Proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.”

**2. Variabel Terikat (*Dependen Variable*)**

Menurut Sugiyono (2019:69) variabel terikat adalah :

“Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ )

Menurut Mardiasmo (2012) Efektivitas Penerimaan Pajak adalah :

“Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan”.

Penerimaan Pajak Penghasilan Badan menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:41) adalah :

“Penerimaan yang terdiri dari pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Badan.”

### **3.4.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan dimensi, indikator dan skala dari masing-masing variabel penelitian yang bertujuan untuk menjadi bahan penyusunan instrument kuesioner. Sesuai dengan judul skripsi penelitian ini yaitu “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan” maka terdapat 3 variabel diantaranya adalah :

1. Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )
2. Penagihan Pajak ( $X_2$ )
3. Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan ( $Y$ )

Berikut merupakan tabel operasionalisasi variabel penelitian berdasarkan teori yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian :



			d. pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksa pajak	Ordinal
			e. tim pemeriksa pajak dapat dibantu seorang/lebih yang memiliki keahlian	Ordinal
			f. pemeriksaan pajak dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi lain	Ordinal
			g. pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor DJP/tempat lain yang berkepentingan	Ordinal
			h. pemeriksaan dilaksanakan di jam kerja	Ordinal
			i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KPP	Ordinal
		3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan	a. kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP	Ordinal
			b. LHP disusun secara ringkas dan jelas memuat lingkup pos yang diperiksa	Ordinal
		Wirawan B.Ilyas (2015:39)	c. LHP memuat berbagai informasi pemeriksaan	Ordinal

Tabel 3. 2

## Operasionalisasi Variabel Independen

Penagihan Pajak ( $X_2$ )

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
<b>Penagihan Pajak (<math>X_2</math>)</b>	Proses yang dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada Wajib Pajak	Tahapan proses penagihan aktif : 1. Surat Teguran	a. Surat teguran diterbitkan setelah 7 hari	Ordinal





		Siti Kurnia Rahayu (2020:296)	bergerak dilakukan 2 (dua) kali c. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang	Ordinal
--	--	-------------------------------------	---	---------

Tabel 3. 3

## Operasionalisasi Variabel Dependen

## Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)

Variabel	Konsep	Dimensi	Indikator	Skala
<b>Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y)</b>	Penerimaan yang terdiri dari pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Badan  Siti Kurnia Rahayu (2020:41)	Proses dan tujuan pemungutan pajak  1. Self assessment system	a. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak untuk memperoleh npwp	Ordinal
			b. Menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulan dan tahun	Ordinal
			c. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos	Ordinal
			d. Melaporkan penyeteroran tersebut kepada DJP	Ordinal
			e. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui	Ordinal

			pengisian SPT dengan baik dan benar	
			f. Tujuan self assessment system terhadap penerimaan pajak	Ordinal
		2. Withholding tax system	a. Pihak ketiga diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong/memungut pajak penghasilan	Ordinal
			b. Manfaat withholding tax system	Ordinal
		3. Official Tax System	a. Pihak fiskus berinisiatif untuk membantu memenuhi kewajiban para wajib pajak	Ordinal
			b. Manfaat official tax system	Ordinal
		Siti Kurnia Rahayu (2020;110)		

Terdapat berbagai skala pengukuran antara lain yaitu : skala nominal, skala ordinal, skala interval dan skala rasio, dalam penelitian ini penulis menggunakan skala ordinal. Skala ordinal merupakan skala yang tidak hanya menyatakan kategori, tetapi menyatakan peringkat construct yang di ukur. Peringkat nilai menunjukkan suatu urutan penilaian atau tingkat preferensi.

### 3.5 Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.5.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) definisi populasi penelitian adalah :

“Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Elemen populasi adalah keseluruhan subyek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti, jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/objek itu.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi khususnya Account Representative jumlah populasi tersebut akan dijabarkan ke dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3. 4**  
**Populasi Penelitian**

No	Nama KPP	AR
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	12
2	KPP Pratama Bandung Tegallega	11
3	KPP Pratama Bandung Bojonagara	8
4	KPP Pratama Bandung Cicadas	7
5	KPP Pratama Kota Cimahi	7
	Jumlah Populasi	45

### 3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah :

“Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili) agar dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya.

Pengukuran sampel merupakan prosedur untuk menentukan besar kecilnya yang akan diambil untuk melaksanakan penelitian sehingga pengukuran sampel harus secara benar sehingga dapat memperoleh sampel yang representative.

Untuk menghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tersebut penulis menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Batas toleransi kesalahan (error)

Dalam menentukan jumlah sampel yang akan dipilih, penulis menggunakan tingkat kesalahan sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%, karena dalam setiap penelitian tidak mungkin hasilnya sempurna 100%, makin besar tingkat kesalahan maka semakin sedikit ukuran sampel. Maka anggota populasi yang diambil sebagai sampel adalah sebanyak 40 orang dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{45}{1 + 45 (0,05^2)} = 40$$

**Tabel 3. 5**  
**Distribusi Sampel**

No	Nama KPP	Seksi Pemeriksa Pajak
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	$n = \frac{12}{45} \times 40 = 11$
2	KPP Pratama Bandung Tegallega	$n = \frac{11}{45} \times 40 = 10$
3	KPP Pratama Bandung Bojonagara	$n = \frac{8}{45} \times 40 = 7$
4	KPP Pratama Bandung Cicadas	$n = \frac{7}{45} \times 40 = 6$
5	KPP Pratama Kota Cimahi	$n = \frac{7}{45} \times 40 = 6$
	Jumlah	40

### 3.5.3 Teknik Sampling

Teknik sampling adalah merupakan Teknik pengambilan sampel. Menurut Sugiyono (2019:127) Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

“1. Probability Sampling

Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster)*

2. Nonprobability sampling

Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi

sampel. Teknik sampel ini meliputi, *sampling sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.*”

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *probability Sampling. Probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*.

*Simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2019:129)

### **3.6 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.6.1 Sumber Data**

Terdapat bermacam-macam data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2019:194) bila dilihat dari sumbernya data dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- “1. Sumber Primer  
Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data
2. Sumber Sekunder  
Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya, melalui orang lain maupun dokumen.”

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer. Untuk mengumpulkan data primer pada penelitian ini penulis melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan menyebarkan kuesioner pada pegawai Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung dan Kota Cimahi.

#### **3.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2019:194) Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu :

Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer secara langsung yaitu data yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

### **3.7 Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis**

#### **3.7.1 Analisis Data**

#### **3.7.2 Analisis Deskriptif**

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis Pemeriksaan Pajak
- b. Menganalisis Penagihan Pajak
- c. Menganalisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Adapun urutan analisis yang dilakukan penulis yaitu :

1. Penulis menyusun pernyataan atau kuesioner.
2. Daftar kuesioner kemudian disebar pada bagian yang telah ditentukan. Setiap item kuesioner tersebut dijabarkan dalam sebuah daftar pernyataan, kemudian kuesioner ini dibagikan kepada pegawai bagian yang bersangkutan, dimana masing-masing indikator memiliki lima jawaban dengan masing-masing nilai berbeda, tiap jawaban akan diberi skor, dimana hasil skor akan menghasilkan skala pengukuran ordinal. Tiap jawaban dibutuhkan skor 1 sampai dengan 5.
3. Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel  $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $Y$ , maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Rumus untuk mengetahui rata-rata (mean) adalah :

Untuk variabel  $X$

$$Me = \frac{\sum xi}{n}$$

Untuk Variabel  $Y$

$$Me = \frac{\sum Yi}{n}$$

Keterangan :

$Me$  = Mean (rata-rata)

$\sum$  = sigma (jumlah)

$X_i$  = nilai  $X$  ke  $i$  sampe  $n$

$Y_i$  = nilai  $Y$  ke  $i$  sampe  $n$



$N$  = jumlah individu

Variabel bebas dan variabel terikat akan diukur oleh suatu instrument penelitian dalam bentuk kuesioner dengan menggunakan skala likert. Menurut Sugiyono (2019;146) menjelaskan bahwa :

“*Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian.”

Adapun kriteria bobot penilaian dari setiap pertanyaan dalam kuesioner yang akan dijawab responden, dapat dilihat pada tabel 3.6 :

**Tabel 3. 6**

**Instrument Penilaian Kuesioner**

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju/Selalu/Sangat Sesuai	5
2	Setuju/Sering/Sesuai	4
3	Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral	3
4	Tidak Setuju/Hampir tidak pernah/Tidak sesuai	2
5	Sangat tidak setuju/Tidak pernah/Sangat tidak sesuai	1

Instrument penelitian yang menggunakan likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau dalam bentuk pilihan ganda. Setiap instrument dalam skala likert memiliki gradasi nilai dari sangat tinggi sampai ke nilai yang sangat rendah sesuai dengan standar skor yang sudah ditentukan sebelumnya.

Setelah mengetahui kriteria jawaban kuesioner. Langkah selanjutnya peneliti akan menentukan panjang interval dan menetapkan skor kuesioner untuk masing-masing variabel nilai terendah dan nilai tertinggi dari masing- masing skor,

peneliti mengambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah (1) untuk nilai terendah dan skor tertinggi (5) untuk nilai tertinggi.

1. Untuk menilai variabel ( $X_1$ ) yaitu Pemeriksaan Pajak terdapat 20 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai terendah: } 1 \times 20 = 20$$

$$\text{Nilai tertinggi: } 5 \times 20 = 100$$

$$\text{Jarak interval} = (\text{nilai tertinggi-nilai terendah}) : 5$$

$$= (100-20) : 5$$

$$= 16$$

Maka kriteria untuk nilai variabel ( $X_1$ ) Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 7**

**Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Rentang nilai	Kriteria
20-36	Tidak baik
36-52	Kurang baik
52-68	Cukup baik
68-84	Baik
84-100	Sangat baik

Sumber : Data diolah penulis

2. Untuk menilai variabel ( $X_2$ ) yaitu Penagihan Pajak terdapat 15 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai terendah; } 1 \times 15 = 15$$

$$\text{Nilai tertinggi: } 5 \times 15 = 75$$

$$\text{Jarak interval} = (\text{nilai tertinggi-nilai terendah}) : 5$$

$$= (75-15) : 5$$

$$= 12$$

Maka kriteria untuk nilai variabel ( $X_2$ ) Penagihan Pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 8**  
**Kriteria penagihan pajak**

Rentang nilai	Kriteria
15-27	Tidak baik
27-39	Kurang baik
39-51	Cukup baik
51-63	Baik
63-75	Sangat baik

Sumber : Data diolah penulis

3. Untuk menilai variabel ( $Y$ ) Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan

Badan terdapat 17 pernyataan, sehingga :

$$\text{Nilai terendah: } 1 \times 17 = 17$$

$$\text{Nilai tertinggi: } 5 \times 17 = 85$$

$$\text{Jarak interval} = (\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}) : 5$$

$$= (85 - 17) : 5$$

$$= 13,6$$

Maka kriteria untuk nilai variabel ( $Y$ ) Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 9**  
**Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Rentang nilai	Kriteria
17-30,6	Tidak efektif
30,6-44,2	Kurang efektif
44,2-57,8	Cukup efektif
57,8-71,4	Efektif
71,4-85	Sangat efektif

Sumber : Data diolah penulis

### 3.7.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian perlu diuji dengan validitas dan reliabilitas karna instrument yang valid dan reliabel merupakan syarat multak dalam hasil penelitian. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner instrument-instrumen penelitian tersebut sudah valid dan reliabel (*reliable*), yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

#### 1. Uji Validitas

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2019:175) instrument yang valid adalah :

“Alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.”

Untuk menguji validitas pada tiap butir digunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Koefisien korelasi yang dihasilkan

kemudian dibandingkan dengan standar validasi yang berlaku. Menurut Sugiyono (2019;190):

- a. Jika  $r \geq 0,30$ , maka item instrumen dinyatakan valid
- b. Jika  $r \leq 0,30$ , maka item instrumen dinyatakan tidak valid

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus korelasi berdasarkan Pearson Product Moment Menurut Sugiyono (2019:246) adalah sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i) (\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan :

$r_{xy}$	= Koefisien korelasi
$\sum XY$	= Jumlah perkalian variabel x dan y
$\sum X$	= Jumlah nilai variabel x
$\sum Y$	= Jumlah nilai variabel y
$\sum x^2$	= Jumlah pangkat dari nilai variabel x
$\sum y^2$	= Jumlah pangkat dari nilai variabel y
n	= Banyaknya sampel

## 2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability*, pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut pengukuran yang reliabel (*reliable*). Menurut Sugiyono (2019:176) instrument yang reliabel adalah :

“Instrument yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama”

Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Alpha Cronbach* ( $\alpha$ ) Menurut Sugiyono (2012:177) dengan rumus sebagai berikut :

$$R = \alpha = R = \frac{N}{N - 1} \left( \frac{S2 (1 - \sum Si^2)}{S2} \right)$$

Keterangan :

$\alpha$  = Koefisien Realibilitas *Alpha Cronbach*

$S^2$  = Variansi skor keseluruhan

$Si^2$  = Variansi masing-masing item

Syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat apabila koefisien *Alpha Cronbach's* yang didapat adalah 0,6. Jika koefisien yang didapat kurang dari 0,6 maka instrument penelitian tersebut dinyatakan tidak reliable.

#### **3.7.4 *Method of successive interval***

Untuk menganalisa statistik parametrik diperlukan skala pengukuran sekurang kurangnya adalah skala interval. Sedangkan data dari lapangan sering kali berupa data dengan skala pengukuran ordinal. Agar analisa statistika dapat dilakukan maka data dengan skala ordinal tersebut harus ditransformasikan ke skala interval.

*Method of Successive Interval* (MSI) adalah metode yang merubah data ordinal menjadi skala interval berurutan. Teknik transformasi yang paling sederhana dengan menggunakan MSI (*Method of Successive Interval*) adalah sebagai berikut :

1. Perhatikan banyaknya (frekuensi) responden yang menjawab (memberikan) respon terhadap alternatif (kategori) jawaban yang tersedia.
2. Bagi setiap bilangan pada frekuensi oleh banyaknya responden (n), kemudian tentukan proporsi untuk setiap alternative jawaban responden tersebut.
3. Jumlahkan proporsi secara berurutan sehingga keluar proporsi kumulatif untuk setiap alternatif jawaban responden.
4. Dengan menggunakan tabel distribusi normal buku, hitung nilai z untuk setiap kategori berdasarkan proporsi kumulatif pada setiap alternative jawaban responden.
5. Menghitung nilai skala untuk setiap nilai z dengan menggunakan rumus :

$$SV = \frac{(\text{densitas pada batas bawah} - \text{densitas pada batas atas})}{(\text{area dibawah batas atas} - \text{area dibawah batas bawah})}$$

6. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala interval, dengan rumus:

$$Y = Svi + [Svmin]$$

Mengubah *Scala Value* (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan mentransformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil sehingga diperoleh *Transformed Scaled Value*.

### 3.7.5 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan
- b. Menganalisis seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan
- c. Menganalisis seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan

#### 3.7.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yaitu suatu metode statistik umum yang digunakan untuk meneliti hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Menurut Sugiyono (2016:192), persamaan analisis regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$$

Dimana:

Y = Variabel Terikat (Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan)



a = Bilangan Konstanta

$b_1b_2$  = Koefisien Arah Garis

$X_1$  = Variabel Bebas (Pemeriksaan Pajak)

$X_2$  = Variabel Bebas (Penagihan Pajak)

### 3.7.5.2 Analisis Korelasi

Tujuan uji korelasi adalah untuk menguji apakah dua variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan yang kuat atau lemah yang dapat dihitung dengan koefisien korelasi. Jenis korelasi hanya biasa digunakan pada hubungan variabel garis lurus (linier). Rumus korelasi menggunakan person product moment adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sum xy}{\sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}}$$

Keterangan:

r = Koefisien korelasi

x = Variabel independen

y = Variabel dependen

Koefisien korelasi (r) menunjukkan derajat korelasi antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Nilai koefisien harus terdapat dalam batas-batas -1 hingga +1 ( $-1 < r < +1$ ), yang menghasilkan beberapa kemungkinan, yaitu:

1. Tanda positif menunjukkan adanya korelasi positif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y.
2. Tanda negatif menunjukkan adanya korelasi negatif antara variabel-variabel yang diuji, yang berarti setiap kenaikan dan penurunan nilai-nilai X akan diikuti oleh kenaikan dan penurunan Y dan sebaliknya.
3. Jika  $r = 0$  atau mendekati 0, maka menunjukkan korelasi yang lemah atau tidak ada korelasi sama sekali antara variabel-variabel yang diteliti. Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, dapat dilihat pada tabel 3.10 :

**Tabel 3. 10**

**Kategori Koefisien Korelasi**

Interval korelasi	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

(Sugiyono 2018:248)

### 3.7.5.3 Koefisien Determinasi

Menurut Menurut Gujarati (2012:172) koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Apabila nilai koefisien korelasi sudah diketahui, maka untuk mendapatkan koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mengkuadratkannya.

Koefisien determinasi yang menggambarkan besarnya Pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variable terikat (dependen). Rumus yang digunakan adalah:

$$Kd = r^2_{xy} \times 100\%$$

Keterangan:

$Kd$  = koefisien determinasi

$r^2_{xy}$  = koefisien korelasi ganda

### 3.7.6 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan atau perkiraan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan suatu hal dan harus melakukan pembuktian apakah dugaan atau perkiraan tersebut benar atau tidak.

Menurut Sugiyono, (2019:99) Hipotesis adalah :

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh.”

#### 1. Penetapan Hipotesis Nol ( $H_0$ ) dan Hipotesis Alternatif ( $H_a$ )

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi antara pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan dengan menggunakan perhitungan statistik. Berdasarkan

rumusan masalah, maka diajukan hipotesis sebagai jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya. Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut:

$H01:(\beta_1 \neq 0)$  : Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

$Ha1:(\beta_1 = 0)$  : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

$H02:(\beta_2 \neq 0)$  : Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

$Ha2:(\beta_2 = 0)$  : Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

$H03:(\beta_3 \neq 0)$  : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

$Ha3:(\beta_3 = 0)$  : Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

## 2. Uji Parsial (Uji $t$ )

Uji  $t$  berarti melakukan pengujian terhadap koefisien secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peranan variabel independen terhadap variabel dependen diuji dengan uji- $t$  satu, taraf kepercayaan 95%, kriteria pengambilan keputusan untuk melakukan penerimaan atau penolakan setiap hipotesis adalah dengan cara melihat signifikansi harga  $t$ -hitung setiap variabel independen atau membandingkan nilai  $t$ -hitung dengan nilai yang ada pada  $t$ -tabel ,

maka  $H_0$  diterima dan sebaiknya  $t_{hitung}$  tidak signifikan dan berada dibawah  $t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak. Uji  $t$  atau parsial ini untuk melihat :

1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
2. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji  $t$  adalah sebagai berikut:

1. Menentukan model keputusan dengan menggunakan statistic uji  $t$ , dengan melihat asumsi sebagai berikut:
  - a. Interval keyakinan  $\alpha = 0,05$
  - b. Derajat kebebasan =  $n-k-1$
  - c. Kaidah keputusan: Tolak  $H_0$  (terima  $H_a$ ), jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$   
Terima  $H_0$  (tolak  $H_a$ ), jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

Apabila  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat suatu pengaruh atau tidak berpengaruh, sedangkan apabila  $H_0$  ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah signifikan.

2. Menentukan  $t_{hitung}$  dengan menggunakan statistic uji  $t$ , dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$


Keterangan:

$r$  = koefisien korelasi

$t$  = nilai koefisien korelasi dengan derajat bebas (dk) =  $n-k-1$

$n$  = jumlah sampel

3. Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$



**Gambar 3. 2 Uji  $t$**

(Sumber: Sugiyono, 2018:185)

Distribusi  $t$  ini ditentukan oleh derajat kesalahan  $dk = n-2$ . Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a.  $H_0$  ditolak jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel}$  atau  $\text{sig.} < \alpha$
- b.  $H_0$  diterima jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} > -t_{tabel}$  atau  $\text{sig.} > \alpha$

Apabila  $H_0$  diterima, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan, sedangkan apabila  $H_0$  ditolak maka pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah signifikan. Agar lebih

memudahkan peneliti dalam melakukan pengolahan data, akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi *Software IBM SPSS Statisticsts 25* agar pengukuran data yang dihasilkan lebih akurat.

### 3. Uji Simultan (Uji $F$ )

Uji statistic  $F$  adalah Uji  $F$  atau koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Menurut Sugiyono (2017 :257), pengujian hipotesis dapat digunakan rumus signifikan korelasi ganda sebagai berikut:

$$Fn = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/n - k - 1}$$

Keterangan:


$Fn$  = Nilai Uji  $F$

$R$  = Koefisien korelasi berganda

$k$  = Jumlah variabel independent

$n$  = Jumlah anggota sampel

Setelah mendapat nilai  $F_{hitung}$  ini, kemudian dibandingkan dengan nilai  $F_{tabel}$  dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau 0,05. Artinya kemungkinan besar dari hasil kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau korelasi kesalahan sebesar 5%.



**Gambar 3. 3 Uji  $F$**

**Sumber: Sugiyono (2016:187)**

Dalam uji  $F$  tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,95 atau 95% dengan  $\alpha = 0,05$  atau 5%. Bisa juga dengan *degree freedom* =  $n-k-1$  dengan kriteria sebagai berikut:

- a.  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai  $Sig < \alpha$
- b.  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau nilai  $Sig > \alpha$

Jika terjadi penerimaan  $H_0$ , maka dapat diartikan sebagai tidak signifikannya model regresi berganda yang diperoleh sehingga mengakibatkan tidak signifikan pula pengaruh dari variabel-variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.

### **3.8 Rancangan Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam uji laporan tentang pribadinya, atau hal-hal lain yang ia ketahui. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka.



Rancangan kuesioner dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup dimana jawaban telah disediakan dalam lima pilihan jawaban, jumlah kuesioner ditentukan berdasarkan indikator variabel penelitian. Rancangan kuesioner terdiri dari 34 pernyataan yaitu 20 pernyataan mengenai Pemeriksaan Pajak, 15 pernyataan mengenai Penagihan Pajak, dan 17 pertanyaan mengenai Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.